

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI, UMKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 06
TAHUN 2012
(Studi Kasus Di Pasar Banjarsari Cikande)**

Udin Nurahman¹, Asnawi², Ayang Fristia Maulana³

nurahmanudin5@gmail.com¹, srgasnawi@gmail.com², fristia.maulana@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi aparat pemerintah dan masyarakat. peran aktif masyarakat dalam bidang pengawasan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dan peran aktif pemerintah, karena pada hakekatnya pemerintah yang memiliki legalitas mengenai pengawasan tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu penulis ingin menggambarkan secara detail tentang peran dari dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional dan bagaimana fungsi dari peraturan daerah yang menjadi aturan yang di gunakan untuk tolak ukur pengawasan tersebut. Dalam metode ini, pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan pendekatan, Undang-undang (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (case approach), Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi Pustaka, Prosedur Analisis data secara deskriptif kualitatif. Bahwa dinas perindustrian dan perdagangan memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan. Banyak faktor yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak dapat terlaksana secara maksimal. Upaya dinas perindustrian dan perdagangan perlu mengandeng satpol pp guna mentertibkan pasar tersebut sehingga pasar tersebut dapat rapi dan bersih. Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam pengelolaan Pasar Tradisional Banjarsari. Peran pemerintah sangat penting dalam melakukan pengawasan dan penindakan karena pemerintah memiliki wewenang untuk itu.

Kata Kunci: Pengawasan, Pasar, Perlindungan Hukum.

Abstract: Supervision is an inseparable part of the existence of government officials and society. The community's active role in the field of supervision will not work without the support and active role of the government, because in essence the government has the legality regarding such supervision. The aim of writing this thesis is that the author wants to describe in detail the role of the cooperatives, UMKM, industry and trade departments in supervising traditional markets and the function of regional regulations which are the rules used to measure this supervision. In this method, the approach used is normative juridical. In this research the researcher also uses the approach, statute approach, conceptual approach, case approach. In this research, the researcher also uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is literature study, descriptive qualitative data analysis procedures. That the industry and trade department has an important role in carrying out supervision. Many factors cause this supervision to not be carried out optimally. Efforts by the industry and trade department need to collaborate with Satpol PP to bring order to the market so that the market is neat and clean. The supervision carried out by the Serang Regency Industry and Trade Service in managing the Banjarsari Traditional Market is not yet effective. The government's role is very important in carrying out supervision and enforcement because the government has the authority to do so.

Keywords: Supervision, Market, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi aparat pemerintah dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam bidang pengawasan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dan peran aktif pemerintah, karena pada hakekatnya pemerintah yang memiliki legalitas mengenai pengawasan tersebut. Dimana pemerintah tidak mengawasi dirinya sendiri, tetapi mengawasi masyarakat serta menciptakan masyarakat hidup sejahtera dan nyaman.

Dibidang pemerintahan masalah pengawasan sangat penting, perannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Karena peran pengawasan yang di selenggarakan pemerintah melibatkan seluruh aparat pegawai negeri makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pengawasan telah meningkat kedudukannya di masyarakat menjadi suatu hak, yaitu hak atas pengawasan. Namun ternyata hak masyarakat atau perorangan untuk memperoleh pengawasan dari aparat pemerintah terasa belum dapat memenuhi harapan semua pihak. Ada berbagai bentuk pengawasan yang di lakukan pemerintah daerah salah satunya adalah pengawasan tentang efektifitas mengenai peraturan daerah.

Pengertian peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibagi dalam 2 pengertian, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Peraturan Daerah dikeluarkan dengan tujuan sebagai penjabaran dari pelaksanaan-pelaksanaan tugas, yang sifatnya menyangkut kepentingan umum, misalnya peraturan daerah mengenai pemilihan Pamong Desa/Perangkat Desa, peraturan daerah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, peraturan daerah mengenai pemilihan Kepala Desa, dan peraturan daerah mengenai penataan pasar tradisional.

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, maka pemerintah Kabupaten Serang merasa perlu mengeluarkan/menetapkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang penataan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional. Dasar hukum yang menjadi pedoman tentang perdagangan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Berbicara pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang pengelolaan pasar, sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Memahami begitu sentralnya posisi pemerintah daerah bagi masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pengawasan, maka menarik untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan/implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang pengelolaan pasar. Hal terpenting dalam studi ini paling menarik adalah kajian bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang pengelolaan pasar.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam meakukan pengawasan, salah satunya melakukan pengawasan seputar insfratuktur masyarakat salah satunya pasar. pasar merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Pasar sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti kebutuhan primer manusia yaitu kebutuhan akan pangan. Sehingga pasar sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, selain itu juga manfaat pasar bagi masyarakat adalah untuk memenuhi unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain-lainya. Pasar juga salah satu lembaga yang paling penting dalam tatanan kehidupan manusia karena pasar merupakan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi pada kehidupan masyarakat.

Salah satu aspek yang dapat mendorong terwujudnya pasar tradisional yang berdaya saing dengan pasar modern diperlukan penatan, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional. Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pasar tradisional akan tetap ada. Usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu

diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar.

Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 pasal 1 (satu) ayat 2 berbunyi Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, toko, los, dan tenda yang dimiliki dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya, masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar

Oleh sebab itu pasar tradisional menjadi penggerak perekonomian di Indonesia, salah satunya pasar Banjarsari yang berada di kecamatan Cikande. Pasar tradisional Banjarsari sebagai pasar tingkat kecamatan yang sudah ada sejak kurun waktu yang lama. Keberadaan pasar tradisional Banjarsari yang menjadi penyambung hidup perekonomian masyarakat lokal sampai saat ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang di hadapi. Layaknya pasar tradisional tentunya permasalahan yang timbul berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh pasar modern pada umumnya. Permasalahan yang terdapat di pasar tradisional berkaitan dengan permasalahan lingkungan seperti keadaan pasar yang kotor, tata kelola pasar yang kurang baik, perhatian pemerintah daerah yang kurang maksimal dan permasalahan klasik lainnya.

Khusus untuk permasalahan pasar tradisional Banjarsari kecamatan Cikande tidak jauh berbeda dari permasalahan pasar tradisional yang bersifat klasik tersebut. pertama, fasilitas sarana prasarana pasar dan tata kelola pasar yang tidak optimal. Permasalahan sarana prasarana Pasar Tradisional Banjarsari ini meliputi: kondisi pasar yang masih semerawut, kondisi pasar yang kumuh dan kotor, sebagian gedung pasar terbengkalai dan tidak layak digunakan untuk berjualan, serta lahan parkir yang sempit. Hal ini tentunya mengganggu proses transaksi ekonomi yang ada di pasar tersebut. Kedua, keberadaan pedagang tidak resmi atau pedagang liar tersebut tidak hanya merugikan pedagang resmi tetapi juga menimbulkan permasalahan lain yang menambah kesemrawutan pasar, karena pedagang tidak resmi yang menggunakan bahu jalan untuk berdagang sehingga tidak hanya menambah kesemrawutan tetapi juga mengganggu arus lalu lintas jalan disekitar pasar yang pastinya merugikan pengguna jalan yang melintas di sekitar pasar.

Berbagai permasalahan yang ada di Pasar Tradisional Banjarsari tersebut perlu mendapat penanganan khusus dalam hal ini utamanya menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPPERINDAG) Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut Diskopperindag. Dinas Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan kabupaten Serang merupakan dinas yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah dibidang umkm, perindustrian, dan perdagangan kewenangan dekonsentrasi serta perbantuan yang di berikan oleh pemerintah daerah. Dan kegiatannya diantaranya adalah memberikan pelayanan ijin yang berkaitan dengan usaha, perdagangan, perindustrian dan koperasi, melakukan pemberdayaan dan pelatihan usaha kecil kepada masyarakat kurang mampu, melakukan pengawasan kegiatan usaha perindustrian dan koperasi.

Diskopperindag dalam hal ini memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola Pasar Tradisional Banjarsari. Fokus perhatian yang perlu dipertanyakan terkait proses manajemen yang dilakukan oleh Diskopperindag kabupaten Serang terkait dengan manajemen pengawasan. Alasannya bahwa pengawasan yang dilakukan Disperindag terhadap permasalahan Pasar Tradisional Banjarsari memiliki korelasi dengan kondisi pasar. Semestinya pengawasan yang dilakukan Disperindag tentunya berpengaruh terhadap dinamika permasalahan pasar.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Serang No 06 tahun 2012 pasar tradisional Banjarsari juga termasuk dalam fokus pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Serang. mengenai tata kelola dan penataan pasar tradisional. mengenai tata ruang pasar pasar tradisional tercantum juga dalam pasal tersebut. maka daripada itu untuk meninjau lebih lanjut tentang pelaksanaan peraturan daerah ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas Pengawasan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomer 06 Tahun 2012 Tentang Penataan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional".

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu. Penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang datanya bersumber langsung dari masyarakat.

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna mencari tahu mengenai peristiwa hukum yang sedang terjadi dan sedang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menemukan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penelitian hukum empiris disebut sebagai sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan. Metode penelitian kualitatif dapat menjelaskan sebuah masalah serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis. Metode ini memberi ruang bebas bagi peneliti untuk terus mencari tahu atau investigasi tentang permasalahan yang sedang dikajinya. Dapat ditarik kesimpulan di atas bahwa metode penelitian adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian, maka metode merupakan suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk mengadakan suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Perda Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern Dan Pasar Tradisional

Melihat hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang bersama instansi berwenang di bawahnya yaitu pengelola Pasar Tradisional Banjarsari yang dikorelasikan dengan 5 (lima) karakteristik pengawasan yang efektif yang dikemukakan oleh Handoko, dalam perspektif indikator akurat, penulis mendapat informasi sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mahyar Sonjaya (Kepala UPT Pasar) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, seperti berikut. Untuk aturan yang pasti dalam mengatur pedagang yang tidak resmi, kayaknya tidak ada pengaturannya resmi tergantung dari pengaturan yang dilakukan oleh koordinator pasar masing-masing. Karena pengaturan pedagang yang resmi dipasar Banjarsari khususnya untuk pungutan retribusi pasar Banjarsari di atur dengan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang tertuang dalam Perda No 1 Tahun 2016. Dan untuk aturan bagi pedagang tidak resmi di pasar Banjarsari tidak ada aturan resmi yang mengatur.

Hal senada juga di utarakan oleh Bapak mahyar sonjaya, pada hari senin tanggal 22 juli 2024, seperti berikut, dalam pengawasan kami dalam hal ini pungutan retribusi harian dan retribusi bulanan, pedagang resmi memiliki SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang diterbitkan setiap tahun awal bulan oleh dinas perindustrian dan perdangan Kabupaten serang pada awal tahun yang di tanda tangani oleh kepala dinas perindag, sedangkan untuk pedagang tidak resmi tidak dikenakan pungutan serta tidak diatur dalam perda dan peraturan bupati.

Indikator Akurat, informasi tentang peraturan pasar sesuai dengan hasil wawancara bahwa aturan yang resmi tidak ada, aturan tersebut dikembalikan kepada masing-masing koordinator pasar dan secara umum saja bahwa pungutan tetribusi di atur dalam Perda No 1 Tahun 2016. Hasil temuan ini dapat diterjemahkan bahwa efektivitas pengawasan pasar tradisional terutama Pasar Tradisional banjarsari masih jauh dari kata akurat. Tidak adanya peraturan yang pasti akan mempengaruhi arus dan kualitas informasi yang didapat yang cenderung kurang valid. Jadi, informasi yang sifatnya kabur akan mengakibatkan proses penerimaan informasi akan terhambat yang secara tidak langsung mempengaruhi berbagai respons yang berkaitan dengan proses pengawasan pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten serang dan Pengelola Pasar perlu memberikan perhatian khusus terkait permasalahan regulasi yang berkaitan dengan pengawasan pasar.

Indikator Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, mengenai kebersihan pasar, parkir dan sebagainya, pengawasan Pasar Tradisional banjarsari belum menjadi prioritas pemerintah daerah dan hanya fokus pada pengawasan skala kecil. Dalam wawancara penulis dengan Bapak mahyar sonjaya pada hari Senin tanggal 22 juli 2024, sebagai berikut

Untuk kebersihan pasar setiap melakukan pengawasan kami sudah berkoordinasi dengan koordinator pasar, karena masalah kebersihan tidak menjadi tanggung jawab koordinator pasar dan kami berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup agar sampah dari pasar minima 2-3 hari diangkut, untuk kebersihan pasar banjarsari. Dipasar banjarsari ada juga pedagang yang berjualan dipinggir jalan terutama pada pagi hari, kami menghimbau kepada koordinator pasar untuk menjaga ketertiban pasar dengan melarang pedagang yang berjualan dipinggir jalan karena sangat mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki. mengenai pengaturan parkir dikelola oleh masyarakat yang dilakukan oleh petugas parkir.

Dari hasil wawancara di atas dapat dinilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten serang dalam pengelolaan Pasar Tradisional banjarsari belum terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Dimana Titik-titik tempat terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti ketertiban dan parkir yang paling sering terjadi dan butuh penanganan yang serius seharusnya dijadikan prioritas. Jika ke depannya tetap dibiarkan maka akan timbul permasalahan yang lebih besar yang berpengaruh terhadap jalannya roda perekonomian di Pasar Tradisional banjarsari.

Dari indikator tepat waktu, penulis mengadakan wawancara dengan pedagang dipasar banjarsari Bapak gunari saputra pada hari selasa dan tanggal 23 juli 2024, seperti berikut ini pengawasan dilakukan pada jam-jam kerja dan dilanjutkan dengan pungutan retribusi dan pengawasan kebersihan pengaturan ketertiban pasar yang dilakukan satu minggu sekali”, hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu siti solehah hari Selasa 23 juli 2024 ,wawancara dilakukan pada hari selasa tangal. 23 juli 2024 pengawasan hanya seminggu sekali dilakukan oleh pihak pengawas”.

Pada wawancara yang lain dengan bapak mahyar sonjaya pada hari senin tanggal 22 juli 2024, sebagai berikut, sementara ini pengawasan yang kami lakukan hanya tidak bersifat rutin dan hanya pada hari-hari tertentu yang sudah menjadi ketentuan Bersama, harapan kami kedepan pengawasan tersebut tidak hanya hari-hari tertentu saja namun dilakukan setiap minggu minimal 3 kali dan diisi dengan memberikan edukasi kepada para pedagang pasar agar selalu menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungannya.

Indikator Tepat waktu, pengawasan dilakukan secara berjangka dan monoton sehingga tidak

berdampak signifikan pada kualitas pengawasan. Berbagai permasalahan yang muncul, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar belum tepat waktu dengan kata lain indikator tepat waktu masih belum terbilang pengawasan yang efektif. Indikator tepat waktu ini belum efektif disebabkan karena kompetensi dari pihak pengelola pasar yang belum memahami mekanisme pengawasan yang efektif yang seharusnya diterapkan. Bahwa seharusnya pengawasan yang dilaksanakan baik itu bersifat rutin maupun berjangka memang benar-benar harus memberikan hasil yang positif. Pada proses evaluasi yang dilakukan setiap akhir tahun seharusnya menjadi kesempatan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengawasan sebagai momen yang menghasilkan suatu bentuk rekomendasi atau tindakan pembenahan yang konstruktif terhadap proses pengawasan selanjutnya. Namun, kesempatan itu kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak yang berwenang, sehingga pengawasan yang dilakukan akan tetap terus berjalan monoton seperti sebelum-sebelumnya.

Indikator Fleksibel, pengawasan yang dilakukan bersifat statis sehingga tidak mampu merespon berbagai penyimpangan yang ada di pasar. Keadaan berbagai permasalahan dan penyimpangan yang ada ini mengindikasikan bahwa pengawasan Pasar Tradisional banjarsari tidak memenuhi indikator pengawasan yang fleksibel. Hal ini penulis dapat simpulkan dari wawancara penulis dengan bapak ranta (wakil koordinator pasar banjarsari) pada hari selasa tanggal 23 juli 2024 sebagai berikut, pengawasan tata tertib pedagang yang dilakukan dipasar banjarsari meliputi penanganan peselisihan yang terjadi sudah dilakukan sesuai dengan aturan, dalam pengawasan pungutan retribusi hanya dilakukan pada pedagang resmi. Untuk menangani permasalahan pedagang tidak resmi dan parkir yang sembrawut kami bekerja sama dengan satpol pp dan dinas perhubungan.

Seharusnya pihak pengelola pasar dari manajemen puncak pimpinan organisasi induk yang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dan instansi yang berwenang di bawahnya meliputi Pengurus Pasar Tradisional banjarsari dituntut untuk cepat tanggap terhadap reaksi yang disampaikan oleh masyarakat. Perlunya tindakan segera dalam hal pengambilan keputusan berupa kebijakan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional banjarsari yang lebih mengarah pada penanganan permasalahan yang bersifat mendesak untuk segera diberikan solusi yang cepat, tepat dan konstruktif agar mampu menjawab berbagai permasalahan yang timbul tersebut dan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi di Pasar Tradisional banjarsari

Indikator bersifat sebagai petunjuk dan operasional, belum adanya sistem pengawasan yang bisa dijadikan pedoman hanya berdasarkan pada perda no 1 tahun 2016 dan perda no 06 tahun 2012, tanpa adanya peraturan tambahan yang mengatur secara khusus dalam proses pengawasan di Pasar Tradisional banjarsari. Hasil wawancara penulis dengan Bapak mahyar sonjaya pada hari senin tanggal 22 juli 2024, sebagai berikut. “jadi kalau pedagang resmi dalam pengawasan kami memiliki surat SKRD namanya yang diterbitkan setiap tahun awal tahun oleh kepala dinas, untuk pedagang tidak resmi tidak ada, hal itu sesuai dengan laporan koordinator pasar. Secara tegas dalam pengawasan ini kami hanya berbekal Perda No 1 Tahun 2016 dan perda no 06 tahun 2012”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak ranta sebagai wakil koordinator Pasar banjarsari pada wawancara dengan penulis pada hari Selasa tanggal 23 juli sebagai berikut, ”pengawasan yang kami lakukan berdasarkan Perda No 1 Tahun 2016 dan perda no 06 tahun 2012 dan kami tidak berani melampaui kewenangan kami dalam melakukan pengawasan yang telah diatur dalam perda tersebut”

Berkaitan dengan hasil temuan penelitian ini, ditemukan permasalahan mendasar bahwa sistem pengawasan yang ada dalam proses pengawasan pasar di Kabupaten serang termasuk dalam pengawasan Pasar Tradisional banjarsari masih sangat lemah. Temuan ini berkaitan dengan indikator pengawasan yang efektif yang pertama yaitu Indikator Akurat yang telah dibahas sebelumnya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten serang yang dalam hal ini merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten serang tidak memiliki peraturan khusus mengenai

pengawasan pasar termasuk pasar tradisional.

Hasil analisis temuan berkaitan dengan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam pengelolaan Pasar Tradisional Banjarsari telah menunjukkan bahwa penjelasan dari analisis masing-masing indikator karakteristik pengawasan yang efektif tersebut belum merupakan sebuah pengawasan yang dikategorikan sebagai pengawasan yang efektif.

Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam pengelolaan Pasar Tradisional Banjarsari menjadi tugas besar bagi berbagai pihak yang terkait dalam menangani permasalahan dan penyimpangan ini.

Tentunya dalam mengkaji permasalahan ini, harus diketahui pokok permasalahan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Kompetensi dari pihak manajemen puncak sampai pada pegawai teknis menjadi komponen penting dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait regulasi tentang sistem pengawasan pasar di Kabupaten Serang.

Faktor penghambat efektivitas pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam Mengelola Pasar Tradisional Banjarsari Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

Ada beberapa faktor penghambat dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Serang dalam melakukan pengawasan. Faktor penghambat efektivitas pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Serang yaitu terbatasnya anggaran dan minimnya sarana dan prasarana dalam hal ini adalah unit mobil hanya memiliki satu unit kendaraan dengan usia yang sudah tua. Serta faktor penghambat yang ada di eksternal dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Serang yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan para pedagang dan faktor usia para pedagang juga menjadi penghambat efektivitas pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Serang

2. Bagaimana optimalisasi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan dalam rangka penertiban terhadap pedagang-pedagang berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 06 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar tradisional

Strategi Penataan dan Penertiban Pedagang saat ini sangat diperlukan dan dilaksanakan agar segala permasalahan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian pedagang dapat terwujud. Peranan dinas perdagangan sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik lagi, maju dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberi nilai-nilai tambah bagi pedagang-pedagang pada khususnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahyar Sonjaya, Bidang Pengelolaan Pasar mengatakan peran Dinas Perdagangan tersebut adalah, “Peran yang pertama yaitu menyiapkan data, menyiapkan fasilitas kemana para Pedagang kita arahkan, kemudian kita tata, dan melakukan sosialisasi untuk tujuan penataan dan penertiban”

Strategi merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahyar Sonjaya, strategi dinas perindustrian dan perdagangan dalam penertiban dan penataan adalah, “Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penertiban dan penataan yang pertama menyediakan tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, yang kedua melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada Pedagang”

1. Penertiban

Peraturan Daerah No 06 Tahun 2012 tentang penataan pasar tradisional, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan dalam pasal 31 menyebutkan pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif antara para pelaku usaha Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional, suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis aman, tentram lahir dan batin.

Demi ketertiban dan penataan Pedagang supaya tidak terjadi kesemrawutan, maka pemerintah daerah harus memiliki aturan yang ketat tentang pemberian izin dan penempatan Pedagang demi terciptanya keindahan sekaligus kesejahteraan Pedagang, sehingga tidak kehilangan mata pencahariannya dikarenakan Pedagang merupakan penggerak ekonomi masyarakat bawah. Adanya perda tersebut diharapkan Pedagang di kabupaten serang dapat diatur dan ditata sesuai kebijakan pemerintah daerah. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesemrawutan tata letak, dalam hal ini para Pedagang yang berjualan disebarkan tempat yang mengganggu keindahan, kenyamanan, kerapian kebersihan bahkan keselamatan masyarakat maupun para pedagang itu sendiri. Pelaksanaan penertiban pedagang dilakukan oleh SATPOL PP terhadap pedagang Pasar banjarsari tidak hanya dilakukan kedua subjek yang bersangkutan tersebut melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT, kelurahan, camat, dan dinas.

Dinas perdagangan akan berperan dalam menawarkan dan mengatur tempat untuk para pedagang Pasar banjarsari yang akan direkolasi, SKPD berperan ketika ada SKPD tertentu yang mempunyai lahan kosong yang akan digunakan sebagai tempat relokasi.

Dalam melakukan penertiban Dinas Perdagangan bersama SATPOL PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan Pedagang Pasar banjarsari untuk menemukan solusi yang terbaik antara SATPOL PP dengan Pedagang Pasar banjarsari sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara SATPOL PP dengan Pedagang pasar banjarsari yang berakibat sama sama rugi, dimana pemerintah kota tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi ditempati Pedagang Pasar banjarsari disisi lain penertiban tanpa solusi bagi Pedagang Pasar banjarsari bisa mematikan usaha Pedagang pasar banjarsari hal ini juga mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi.

Selama ini dalam penertiban dan penataan Pedagang di Pasar banjarsari SATPOL PP tidak pernah menggusur, melainkan menata dengan memindahkan Pedagang ketempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, berdasarkan hasil wawancara dari dinas perindustrian dan perdagangan, beliau menyatakan bahwa, "Penataan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur Pedagang dan menciptakan ketertiban umum, Pedagang Pasar banjarsari jangan hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri perlu juga memikirkan lingkungannya. Dalam hal penataan Pedagang kami selaku pemerintah tidak melakukan penggusuran tetapi kami melakukan penertiban dengan cara menyampaikan secara langsung demi mencapai kenyamanan bersama, sehingga dalam menata dan penertiban tidak terjadi kesalah pahaman antara petugas dan Pedagang.

SATPOL PP dengan Pedagang Pasar banjarsari, hal ini sekaligus dapat menciptakan ketertiban dan nyaman untuk kepentingan bersama. Kegiatan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten serang dalam mengatur Pedagang agar tidak terjadi kesalahpahaman perlu dilakukan beberapa langkah yang tepat dan tidak menimbulkan masalah. Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Pasar banjarasri antara lain: Tindakan preventif, penindakan represif, dan tindakan penertiban.

2. Penataan

Penataan pedagang merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan Pedagang, tujuan penataan Pedagang ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah, dalam melakukan penataan Pedagang pemerintah memang belum mempunyai peraturan daerah yang memang khusus mengatur mengenai Pedagang tersebut, sehingga masi merujuk pada peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pasal 12 yang berbunyi untuk menjaga keindahan dilarang berjualan di atas trotoar, tepi jalan kecuali pada hari-hari tertentu dan seizin bupati kepala daerah.

Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menata Pedagang di lingkup daerahnya untuk pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan diatur dalam perundang-undang nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan Pedagang Pasal 8.

Pedagang merupakan kegiatan yang heterogen jika dilihat dari sisi skalanya menjadi penting untuk melihat bahwa didalam kelompok ini pun terdapat kelas-kelas yang berbeda, bagi pengambil kebijakan, penyamarataan semua Pedagang menjadi satu kelompok yang dianggap miskin, akan mengabaikan potensi ekonomi yang terkandung di dalam kelompok ini. Akan tetapi menganggap kelompok Pedagang adalah kelompok yang miskin dan selalu harus dibantu juga mengabaikan kenyataan bahwa terdapat potensi di dalam kelompok ini. Bagi kebanyakan perencana dan penentu kebijakan kota, keberadaan para pelaku sektor informal terutama Pedagang dan kawasan kumuh perkotaan, adalah gangguan terhadap keindahan dan keteraturan kota.

Pada kegiatan Perdagangan karena dianggap ilegal dan mengganggu ketertiban dan keindahan umum, kebijakan yang diambil pun cenderung bersifat represif berupa pengukuhan, namun berlawanan dengan kebijakan-kebijakan represif tersebut kota-kota diseluruh dunia terutama di negara berkembang. Pedagang merupakan suatu kelengkapan kota-kota diseluruh dunia dari dahulu, sebagai kelengkapan Pedagang tidak mungkin dihindari atau ditiadakan., yang harus dilakukan dalam menyikapi keberadaan Pedagang tersebut adalah melalui penataan, pembinaan, dan pengawasan. Pedagang memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuk suatu kawasan perkotaan.

Menata Pedagang di Pasar banjarsari kabupaten serang menurut Bapak Ranta selaku Koordinator pasar wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2024 mengatakan bahwa “Yang jelas dinas perdagangan sudah mengatur porsi mereka masing-masing, dan kita mengajak untuk berjualan didalam pasar atau tempat yang ditentukan oleh pemerintah dengan tujuan supaya tidak mengganggu jalan, pembeli, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan”. Sedangkan tugas dari pengelolaan pasar adalah menjaga barang atribut dagangan milik pedagang baik dalam beroperasi ataupun setelah tutup pasar, pernyataan Bapak Ranta selaku Koordinator pasar

“Bahwa strategi untuk menjaga barang atribut milik pedagang adalah dengan menjaga keamanan dan penertiban yang dibantu oleh SATPOL PP untuk menjaga atribut pasar”

Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, maka pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten serang yang merupakan pelaksana dibagian perdagangan dan penataan para pedagang khususnya di Pasar tradisional banjarsari melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Bertolak dengan keterbatasan jumlah Personil ASN yang ada di Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini maka untuk bagian penataan penataan dan pengelolaan dilaksanakan oleh bagian pasar dan untuk penertibannya secara intens berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten serang.
- b) Pemberian pembekalan berupa pembinaan terhadap pedagang langsung dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten serang. Dengan pemberian pembekalan lewat pembinaan diharapkan akan tercipta pedagang yang mempunyai potensi baik dalam sektor perekonomian daerah. Pedagang dalam binaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini ditempatkan pada kawasan tertentu yang strategis.
- c) Selain cara pemberian pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pedagang tentang hukum dan tata ruang untuk meningkatkan jumlah penjualan, pemerintah kabupaten serang khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- d) Mencegah dan membatasi terjadinya penambahan bangunan dan kehadiran pedagang kaki lima baru di lokasi yang lama. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kepadatan dan menambah kesemrawutan untuk masa yang akan datang, sehingga untuk lokasi yang lama hanya pedagang yang ada saja apabila ada penambahan jumlah Pedagang yang baru maka akan dibuatkan lagi

lokasi yang baru.

Untuk mencapai tujuan dalam mensosialisasikan program penataan pedagang, maka Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu didukung oleh suatu strategi komunikasi yang efektif agar hal-hal yang disampaikan dalam rangka sosialisasi program ini dapat berjalan dengan baik kepada Pedagang pasar yang menjadi sasaran sosialisasi:

- a) Melakukan komunikasi secara formal maupun non formal dengan para pedagang mengenai pentingnya tata ruang kota, sehingga dari kegiatan komunikasi tersebut akan menumbuhkan kesadaran para pedagang kaki lima mengenai pentingnya tata cara berjualan yang baik, tanpa melanggar ketertiban
- b) Melakukan komunikasi secara langsung (face to face) agar penyampaian informasi tentang ketertiban lebih mudah dipahami oleh Pedagang, penyampaian pesan melalui tatap muka langsung dianggap komunikasi paling efektif, karena berbicara langsung melalui tatap muka terhadap pedagang kaki lima, dan kemungkinan terjadinya gangguan ataupun kurang pengertian terhadap penyampaian pesan sangat kecil
- c) Melakukan komunikasi melalui media, seperti spanduk dan baliho mengenai tata ruang kota, sehingga para Pedagang dapat memahami pentingnya tata ruang kota
- d) Membuat posko Satpol PP disekitar pasar sebagai penjagaan bagi Pedagang agar tidak berjualan di bahu jalan
- e) Memberi penegasan dan sanksi (surat peringatan) kepada pedagang yang tetap berjualan di bahu jalan, komunikasi ini berguna untuk memberikan tindak lanjut terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan Perda. Pembinaan ini juga berperan besar dalam memberikan efek jera terhadap para Pedagang.
- f) Melakukan penertiban secara rutin tidak hanya dipagi hari saja, dikarenakan pedagang akan kembali berdagang setelah selesainya dilakukan penertiban.

Selain itu strategi lainnya adalah, mengoptimalkan kios di gedung pasar melalui penyuluhan dan sosialisasi yang bersifat persuasif. Dengan cara membuat kampanye di sekitaran pasar berupa penggunaan billboard, spanduk, atau brosur berupa keluhan bagi para pedagang yang berjualan di bahu jalan. Tujuan dari kampanye ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Agar pedagang sadar dengan adanya kampanye, juga sebagai keluhan kepada mereka yg menggunakan bahu jalan.
- 2) Kampanye itu juga bertujuan untuk memberi peringatan kepada aparat terkait.
- 3) Dan juga mendesak pemerintah untuk memberikan solusi terbaik untuk para pedagang.

Peranan pemerintah sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adapun strategi pemerintah kabupaten serang yaitu dengan membuat peraturan atau perda tentang pengelolaan dan penataan pasar tradisional dan mensosialisasikan kepada para pedagang. Dari kebijakatan kebijakan tersebut terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi yaitu, Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Pedagang, Kurangnya kesadaran pedagang, Kurangnya sarana dan prasarana. Dan bertolak pada perda nomer 06 tahun 2012 tentang penataan pasar tradisional itu belum berjalan secara maksimal. Berbagai macam upaya sudah dilakukan pemerintah akan tetapi dalam menegakan perda tersebut banyak masyarakat yang melanggar sehingga menyebabkan pasar menjadi semerawut terus menerus.

KESIMPULAN

Analisis dari masing-masing indikator karakteristik pengawasan yang efektif tersebut dapat dikatakan masih jauh dari kata pengawasan yang efektif. Mengingat berbagai penyimpangan penyimpangan yang ada belum dapat diselesaikan dengan maksimal oleh pihak pengelola Pasar Tradisional banjarsari baik dari manajemen puncak organisasi induk yang dalam hal ini menjadi

kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten serang maupun dari manajemen teknis di lapangan di bawah koordinasi Pengurus Pasar Tradisional banjarsari. Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten serang dalam pengelolaan Pasar Tradisional banjarsari, karena terbatasnya sarana dan prasarana menjadi tugas besar, komitmen yang tinggi dan tanggung jawab yang besar bagi semua pihak yang terlibat langsung untuk menangani permasalahan dan penyimpangan dalam pengawasan ini.

Peranan pemerintah sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adapun strategi pemerintah kabupaten serang yaitu dengan membuat peraturan atau perda tentang pengelolaan dan penataan pasar tradisional dan mensosialisasikan kepada para pedagang. Dari kebijakn kebijakan tersebut terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi yaitu, Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Pedagang, Kurangnya kesadaran pedagang, Kurangnya sarana dan prasarana. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam penertiban dan penataan dengan melakukan upaya yaitu Upaya peningkatan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima sehingga memahami isi dari aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan strategis tantangan yang menunjang tercipta dalam meningkatkan strategi operasi bagi Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, I, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Djakfar, H, *Hukum Bisnis*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Handyaningrat, S, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*”, jakarta: CV. Haji Masagung, 2014.
- Handoko, t.hani, *manajemen*, yogyakarta: yogyakarta BPFE, 2012
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Malano, H, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, semarang: Universitas Diponegoro press, Cet II 2013.
- Reny Rawasita, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia , 2009.
- Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam : Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Saliyo, *Ragam Desain Metodologi Penelitian Kualitatif an R&D Terapan Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka, 2021
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soewartojo, J, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, jakarta: Restu Agung, 2007.
- Subardi, A, *Dasar - Dasar Manajemen*, yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryadarma, D., Poesoro, A., Budiyati, S., & Rosfadhila, A. M, *Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesi*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2007.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Jurnal

- Deni Prayogo Sugiri, Johannis E. Kaawoan, Ventje Kasenda.” Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penataan Pasar Tradisional Modayag Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”, (Manado, *JURNAL GOVERNANCE*, 2021), volume01, nomor 02 Doi : <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/37251/34436>
- Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum”,

(Jurnal Of Judicial Review, 24, 2, December 2022). Doi : <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>

Laurensius Arliman. S, 'Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, vol.11 no. 1, 2019. Doi : <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>

Munoz, L, *The Traditional Market And The Sustainability Market: Is The Perfect Market Sustainable*, *International Journal of Economic Development*, 2001. Doi : <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61180761>

Rahadi, R. A, "Factors Related to Repeat Consumption Behaviour: A Case Study in Traditional Market in Bandung and Surrounding Region", *bandung, Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2012, Volume 36. Doi : <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.058>

Perundang-Undangan

Peraturan daerah kabupaten serang nomer 06 tahun 2012 tentang penataan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional

Peraturan menteri dalam negeri nomer 20 tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional

Peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2007

Peraturan presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang pembinaan pasar tradisional

Perda kabupaten serang no 03 tahun 2001 tentang pembentukan dinas kabupaten serang

Undang-undang nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan

Undang-undang nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

sumber lain

Dokumen Profile Diskoperindag Tahun 2016

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 16 juni

<http://deprizal.blogspot.com>, diakses tanggal 1 juni 2024 pukul 01:08 wib